



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 50 TAHUN 2021

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 32 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN DAN PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (10), Pasal 21 ayat (3), Pasal 23 ayat (4), Pasal 26 ayat (3), Pasal 28 ayat (4), Pasal 37 A, Pasal 40 ayat (3), Pasal 44 ayat (3), Pasal 49 ayat (7), Pasal 51 ayat (3), Pasal 53 ayat (3) dan Pasal 56 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan dan Pengelolaan Persampahan/Kebersihan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan dan Pengelolaan Persampahan/Kebersihan, perlu menetapkan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan dan Pengelolaan Persampahan/Kebersihan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan dan Pengelolaan Persampahan/Kebersihan;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
4. Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan dan Pengelolaan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan dan Pengelolaan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarbaru.
3. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah DLH Kota Banjarbaru.

4. Kepala Dinas...

4. Kepala Dinas adalah Kepala DLH Kota Banjarbaru.
5. Kas Daerah adalah kas milik pemerintah Daerah.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan
7. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disingkat Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai imbalan atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
9. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah, yang selanjutnya di singkat TPAS adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
10. Tempat Pengolahan Sampah Dengan Prinsip 3R (*reduce, reuse dan recycle*), yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
11. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
12. Sampah spesifik dalam sampah yang mengandung B3, sampah yang mengandung Limbah B3, sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, dan sampah yang timbul secara tidak periodik.
13. Pelayanan Retribusi Sampah adalah pelayanan persampahan/kebersihan sampah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
14. Petugas Timbangan adalah pegawai TPAS yang melakukan proses penimbangan terhadap sampah yang masuk atau keluar di TPAS.
15. Petugas Pemungutan Retribusi adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk yang melakukan proses penarikan retribusi terhadap sampah yang masuk atau keluar di TPAS.
16. Tiket Timbangan adalah bukti hasil timbangan yang berisi jumlah berat atau volume sampah hasil timbangan.

17. Kupon atau Karcis Retribusi adalah bukti pembayaran retribusi untuk Retribusi sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga.
18. Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
19. Kartu Langganan adalah bukti hasil timbangan yang berisi jumlah berat atau volume sampah hasil timbangan selama sebulan bagi wajib Retribusi yang membuang sampah ke TPAS secara Rutin.
20. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
21. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang tidak berasal dalam rumah tangga dan berasal dari kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan/atau fasilitas lainnya yang sebagian besar terdiri dari sampah organik dan anorganik tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
22. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi yang terutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk pelaksanaan retribusi pelayanan dan pengelolaan persampahan/kebersihan.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan mengatur pengelolaan persampahan/kebersihan dan menggali potensi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

BAB II
TEKNIS PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SEJENISNYA

Pasal 4

- (1) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan sejenisnya terdiri dari:
 - a. pelayanan pengelolaan Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. pelayanan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Penanganan pelayanan pengelolaan Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi
 - a. penyediaan TPS oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pengangkutan sampah dari TPS ke TPA setiap hari oleh Pemerintah Daerah;
 - c. masyarakat wajib membuang sampah ke TPS secara mandiri atau berkelompok yang dikelola rukun tetangga dan/atau rukun warga dan kelompok swadaya masyarakat; dan
 - d. sampah wajib menggunakan wadah atau kantong.
- (3) Penanganan pelayanan pengelolaan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. penyediaan TPS oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pengangkutan sampah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dari TPS ke TPA setiap hari oleh Pemerintah Daerah;
 - c. pelaku usaha atau instansi yang menghasilkan sampah kurang dari 50 (lima puluh) kilogram perhari wajib membuang sampah ke TPS atau TPS 3 R secara mandiri atau berkelompok yang dikelola rukun tetangga dan/atau rukun warga dan kelompok swadaya masyarakat;
 - d. pelaku usaha yang menghasilkan sampah lebih dari 50 (lima puluh) kilogram perhari wajib memiliki TPS tersendiri dan membuang sampahnya ke TPAS secara mandiri atau berkelompok dan dikenakan tarif pembuangan langsung ke TPAS sebesar Rp65.000,00 (enam puluh ribu) rupiah perton sampah yang dibuang.
 - e. sampah wajib menggunakan wadah atau kantong; dan
 - f. tarif retribusi pelayanan sampah adalah tarif pelayanan pengangkutan sampah dari TPS ke TPAS sesuai dengan yang tertera di SKRD, karcis dan/atau dokumen yang dipersamakan.

BAB III

TEKNIS PENANGANAN SAMPAH KEGIATAN PASAR

Pasal 5

- (1) Pengelola pasar wajib melakukan pengelolaan persampahan/kebersihan yang berwasan lingkungan dan wajib menyediakan lahan dan TPS berupa kontainer untuk menampung sampah kegiatan pasar.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

(3) Pasar...

- (3) Pasar dengan jumlah pedagang lebih dari 200 (dua ratus) pedagang wajib melakukan pengelolaan sampah dengan melakukan pemilahan antara sampah organik dan nonorganik dengan menyediakan TPS3R dan kontainer sampah untuk membuang residu ke TPA.
- (4) Tarif Retribusi pelayanan sampah adalah tarif pelayanan pengangkutan sampah dari TPS ke TPAS sesuai dengan yang tertera di SKRD, karcis dan/atau dokumen yang dipersamakan.

BAB IV

PEMUNGUTAN BIAYA PENANGANAN SAMPAH SPESIFIK

Pasal 6

- (1) Sampah Spesifik yang termasuk kategori mengandung B3 dan Limbah B3 wajib melakukan pengelolaan sampahnya sesuai dengan peraturan berlaku dan dilarang untuk membuang sampahnya ke TPA.
- (2) Sampah Spesifik dilarang untuk di bakar tanpa memenuhi perizinan yang berlaku.
- (3) Sampah Spesifik berupa non B3 dan non LB3, puing bongkaran bangunan, rongsokan kendaraan bermotor, sampah sisa industri, sampah industri yang sudah kadaluarsa dan sampah lainnya yang bukan kategori sampah rumah tangga tidak diperbolehkan dibuang ke TPS tetapi wajib di buang ke TPA.
- (4) Sampah Spesifik berupa tebang pohon tidak diperbolehkan dibakar atau dibuang ke TPS tetapi wajib dibuang ke TPA. Teknis kegiatan dilaksanakan dengan peraturan berikutnya.
- (5) Sampah Spesifik berupa sampah industri yang kedaluwarsa tidak diperbolehkan dibakar atau dibuang ke TPS tetapi wajib dibuang ke TPA dan langsung dilakukan penimbunan.
- (6) Penghasil sampah spesifik berupa sampah industri wajib melaporkan neraca pengelolaan persampahan setiap 6 (enam) bulan ke Pemerintah Daerah.
- (7) Pengelola sampah spesifik swasta atau pihak ke 3 (tiga) harus memiliki izin dari Pemerintah Daerah.
- (8) Pemerintah Daerah melakukan pengangkutan Sampah Spesifik dari TPS penghasil sampah ke TPA.
- (9) Dalam melakukan kerjasama pengelolaan sampah spesifik petugas tidak diberikan honor oleh Pemerintah Daerah.
- (10) Segala biaya yang ditimbulkan akibat penanganan sampah spesifik di bebaskan kepada sumber sampah meliputi biaya penanganan berupa biaya honor petugas, biaya pembersihan, biaya pengangkutan, dan pembuatan lubang dan penutupan sampah di TPA.
- (11) Rincian besaran biaya penanganan sampah spesifik untuk pola kerjasama dengan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Wali Kota ini.
- (12) Tata cara mengenai sampah spesifik berupa limbah B3 dilaksanakan dengan peraturan yang tersendiri.

BAB V
TPS dan TPS3R

Pasal 7

- (1) Lokasi TPS dan TPS3R ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD teknis terkait.
- (2) Jam operasional TPS3R dimulai pukul 08.00 WITA sampai dengan Pukul 16.00 WITA.
- (3) Jam operasional pembuangan sampah dan pengangkutan sampah sebagai berikut:
 - a. waktu pembuangan sampah ke TPS dimulai pukul 18.00 WITA sampai dengan pukul 06.00 WITA; dan
 - b. waktu pengangkutan sampah di TPS dimulai pukul 06.00 WITA sampai dengan pukul 09.00 WITA atau menyesuaikan kondisi sampah dan sarana prasarana pengangkutan.
- (4) TPS untuk sampah Rumah Tangga di perumahan/ pemukiman wajib memenuhi ketentuan :
 - a. setiap pengembang atau *developer* perumahan wajib menyediakan lahan untuk TPS atau TPS3R;
 - b. pengelolaan sampah perumahan dengan jumlah rumah 10 (sepuluh) sampai dengan 50 (lima puluh) buah wajib menyediakan lahan untuk TPS seluas 100 m² (seratus meter persegi);
 - c. pengelolaan sampah perumahan dengan jumlah rumah 50 (lima puluh) sampai dengan 500 (lima ratus) buah wajib menyediakan lahan untuk TPS beserta seluas 100 m² (seratus meter Persegi) dan TPS bak kontainer; dan
 - d. pengelolaan sampah perumahan dengan jumlah rumah diatas 500 (lima ratus) buah wajib menyediakan lahan untuk TPS beserta seluas 400 m² (empat ratus meter persegi) dan TPS bak kontainer serta bangunan TPS 3R berukuran 100 m² (seratus meter persegi).
- (5) TPS untuk penghasil sampah spesifik atau TPS industri berupa wajib memenuhi ketentuan:
 - a. penghasil sampah 0 (nol) sampai dengan 50 (lima puluh) kilogram perhari menyediakan TPS khusus di wilayahnya;
 - b. penghasil sampah 50 (lima puluh) sampai dengan 1000 (seribu) kilogram perhari wajib memiliki kontainer sesuai standar;
 - c. lebih dari 1000 (seribu) kilogram wajib memiliki TPS3R yang berfungsi mengurangi sampah yang masuk ke TPA; dan
 - d. sampah spesifik non medis dan non B3 yang dihasilkan oleh kegiatan rumah sakit puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya wajib memiliki TPS khusus berupa kontainer sesuai standar dengan contoh design sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI
TPA

Pasal 8

- (1) Penentuan lokasi TPA ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Jam Operasional TPA dimulai pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 16.00 WITA.
- (3) Sistem Pengelolaan TPA adalah menggunakan sistem *control landfill*.
- (4) Retribusi Pelayanan Persampahan bagi pelaku usaha atau pelanggan yang membuang sampah secara langsung ke TPAS dikenakan tarif retribusi sebesar Rp65.000,00 per ton sampah yang dibuang.
- (5) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan dengan menyediakan lokasi pemrosesan akhir sampah bagi kelompok/ golongan pelanggan yang membuang sampah secara langsung ke TPAS.
- (6) Pengelolaan sampah spesifik untuk sampah produk kadaluarsa non B3 berupa pembuatan lubang/ sel sampah tersendiri dan langsung dilakukan pengurukan terhadap sampah tersebut.
- (7) Biaya Pengelolaan sampah spesifik untuk sampah produk kadaluarsa non B3 merupakan tanggung jawab penghasil sampai diluar biaya retribusi berdasarkan kesepakatan bersama.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Struktur Dan Besaran Tarif Retribusi sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Kelompok/ Golongan Pelanggan	Tarif Retribusi	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Pelayanan persampahan /kebersihan di panti	Panti/Yayasan	Rp.2.500,00/ Bulan	Panti sosial, panti jompo, panti asuhan, pondok pesantren, yayasan/ perkumpulan sosial yang memenuhi kriteria sebagai berikut:a. a. Memungut biaya dari pengguna jasa b. Tidak dikelola oleh Pemerintah kota
2	Pelayanan Persampahan / Kebersihan disarana pendidikan	1.Pendidikan Pemerintah a.Prasekolah/D asar Menengah b. Perguruan Tinggi Negeri a.Pendidikan Non Formal 2. Pendidikan Swasta	Rp.10.000,00/ Bulan Rp.200.000,00/ Bulan Rp.7.500,00/ Bulan	Satuan pendidikan yang tidak dikelola oleh Pemerintah Kota Satuan pendidikan yang tidak dikelola oleh

		a.Prasekolah/ Dasar/ Menengah	Rp.15.00,00/ Bulan	swasta
		b.Perguruan Tinggi Swasta	Rp. 50.000,00/ Bulan	
		c.Pendidikan Non Formal	Rp.10.000,00/ Bulan	
3	Pelayanan Persampahan / Kebersihan disarana Kesehatan	1. Rumah Sakit Pemerintah	Rp.1.000.000,00 /Bulan	rumah sakit yang tidak dikelola oleh Pemerintah
		2. Rumah Sakit Swasta	Rp.3.000.000,00 /Bulan	rumah sakit yang dikelola oleh swasta
		3. Sarana pelayanan kesehatan antara lain:balai pengobatan/ klinik, rumah bersalin, tempat praktek dokter dan sarana pengobatan tradisional	Rp.200.000,00/ Bulan	sarana pelayanan kesehatan yang tidak dikelola oleh pemerintah
4	Pelayanan Persampahan /kebersihan ditempat/ bangunan non usaha	1. Rumah Tangga (RT) 6	Rp.2.500,00/ Bulan	Kelompok rumah tangga yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut: a. Rumah tempat tinggal jalan protokol, jalan utama, jalan kembar termasuk saluran got dan berm selebar \geq 15m serta jalan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi b. daya listrik yang terpasang 4400VA c. luas bangunan \geq 300m ² d. apabila rumah tempat tinggal dengan listrik terpasang <2200 VA dan luas bangunan \geq 150m ² akan tetapi<200m ² memenuhi kriteria sebagai rumah tangga (RT)4
		2 Rumah Tangga (RT) 5	Rp.2.500,00/ Bulan	Kelompok rumah tangga yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut : a. rumah tempat tinggal yang didepannya terdapat jalan

			<p>termasuk saluran/got dan berm selebar >6,5m akan tetapi <15m</p> <p>b. daya listrik yang terpasang $\geq 2200\text{VA}$ akan tetapi <4400VA</p> <p>c. luas bangunan $\geq 200\text{m}^2$ akan tetapi <300m^2</p> <p>d. apabila rumah tempat tinggal dengan listrik terpasang <2200VA dan dengan luas bangunan $\geq 150\text{m}^2$ akan tetapi <200m^2 memenuhi kriteria sebagai rumah tangga (RT)4</p>
	3 Rumah Tangga (RT)4	Rp.2.500,00/ Bulan	<p>kelompok rumah tangga yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:</p> <p>a. rumah tempat tinggal yang didepannya terdapat jalan termasuk saluran/got dan berm selebar >6,5m</p> <p>b. daya listrik yang terpasang $\geq 1300\text{VA}$ akan tetapi <2200VA.</p> <p>c. luas bangunan $\geq 150\text{m}^2$ akan tetapi <200m^2</p>
	4 Rumah Tangga (RT)3	Rp.2.500,00/ Bulan	<p>kelompok rumah tangga yang tidak memenuhi salah satu kriteria RT4,RT5 dan memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:</p> <p>a. rumah tempat tinggal yang di depannya terdapat jalan termasuk saluran/got dan berm selebar $\geq 5\text{m}$ akan tetapi <6,5 m</p> <p>b. daya listrik yang terpasang $\geq 1300\text{VA}$ akan tetapi <2200 VA</p> <p>c. luas bangunan $\geq 90\text{m}^2$ akan tetapi <150m^2</p>

5	Pelayanan Persampahan / Kebersihan ditempat/ bangunan untuk usaha	5 Rumah Tangga (RT)2	Rp.2.500,00/ Bulan	kelompok rumah tangga yang tidak memenuhi salah satu kriteria RT3,RT4,RT5 dan memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut: a. rumah tempat tinggal yang didepannya terdapat jalan termasuk saluran/got dan berm selebar $\geq 3m$ akan tetapi $< 5m$ b. daya listrik yang terpasang $\geq 900VA$ akan tetapi $< 1300 VA$ c. luas bangunan $\geq 36m^2$ akan tetapi $< 90m^2$
		6 Rumah Tangga (RT)1	Rp.2.500,00/ Bulan	kelompok rumah tangga yang tidak memenuhi salah satu kriteria RT3,RT4,RT5 dan memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut: a. rumah tempat tinggal yang didepannya terdapat jalan termasuk saluran/got dan berm selebar $\geq 3m$ akan tetapi $< 5m$ b. daya listrik yang terpasang $\geq 900VA$ akan tetapi $< 1300 VA$ c. luas bangunan $\geq 36m^2$ akan tetapi $< 90m^2$
		1. Usaha Mikro, antara lain warung dan depot	Rp.7.500,00/ Bulan	1. usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut : a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak

				<p>Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)</p> <p>c. didepannya terdapat jalan masuk saluran got dan berm selebar $\geq 3m$ akan tetapi $< 6m$</p> <p>d. daya listrik yang terpasang $\geq 900VA$ akan tetapi $< 1300VA$</p> <p>e. luas bangunan $\geq 36m^2$ akan tetapi $< 120m^2$</p>
--	--	--	--	---

		<p>2. Usaha Kecil antara lain apotek, wartel/ warnet dan panti- panti pijat/salon</p>	<p>Rp.20.000,00/ Bulan</p>	<p>2. usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:</p> <p>a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau</p> <p>b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah)</p> <p>c. didepannya terdapat jalan termasuk saluran got dan berm selebar $\geq 5m$ akan tetapi $< 6,5 m$</p> <p>d. daya listrik yang terpasang $\geq 1300VA$ akan tetapi $< 2200VA$</p> <p>e. luas bangunan $\geq 120M^2$ akan tetapi $< 200M^2$</p>
		<p>3 Usaha menengah</p>		

		<p>a. usaha menengah 1, antara lain mini market/ swalayan, bengkel sepeda motor, industry rumah tangga dan bengkel las</p>	<p>Rp.50.000,00/ Bulan</p>	<p>a. Usaha menengah 1 adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah) c. didepannya terdapat jalan termasuk saluran/got dan berm selebar $\geq 6,5m$ akan tetapi $< 10 m$ d. daya listrik yang terpasang $\geq 2200VA$ akan tetapi $< 3300VA$ e. luas bangunan $\geq 200 m^2$ akan tetapi $< 250m^2$
--	--	--	--------------------------------	---

		<p>b. Usaha menengah 2, antara lain bengkel mobil dealer sepeda motor/mobil, show room mobil dan ruko/pertokoan</p>	<p>Rp.100.000,00/ Bulan</p>	<p>c. Usaha Menengah 2 adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:</p> <p>a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah) sampai paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha</p> <p>b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah)</p>
--	--	---	---------------------------------	--

- | | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>c. di depannya terdapat jalan termasuk saluran/got dan berm $\geq 10\text{m}$ akan tetapi $< 15\text{ m}$</p> <p>d. daya listrik yang terpasang $\geq 3300\text{VA}$ akan tetapi $< 400\text{VA}$</p> <p>e. luas bangunan $\geq 250\text{m}^2$ akan tetapi $< 300\text{m}^2$</p> |
|--|--|--|--|--|

	4. Usaha besarmeliputi antarlain pabrik, pergudangan, bank dan real Estate	Rp.200.000,00/ Bulan	Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut: a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih Dari Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) c. terletak dijalan protokol, jalan utama, jalan kembar termasuk saluran/got dan berm selebar $\geq 15m$ serta jalan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi d. daya listrik yang terpasang $\geq 4400VA$ e. luas bangunan $\geq 300m^2$
	5 Restoran	Rp.100.000,00/ Bulan	
	6 Hotel		
	1. Hotel Berbintang 5		
	a. sampai dengan 200 kamar	Rp.300.000,00/ Bulan	
	b. diatas 200 kamar	Rp.400.000,00/ Bulan	
	2. Hotel Berbintang 4		
	a. sampai dengan 100 Kamar	Rp.225.000,00/ Bulan	
	b. diatas 100 Kamar	Rp.245.000,00/ Bulan	
	3. Hotel Berbintang 3		
	a. sampai dengan 100	Rp.210.000,00/ Bulan	

		Kamar		
		b. diatas 100 Kamar	Rp.215.000,00/ Bulan	
		4. Hotel Berbintang 2		
		a. sampai dengan 100 Kamar	Rp.195.000,00/ Bulan	
		b. diatas 100 Kamar	Rp.205.000,00/ Bulan	
		5. Hotel Berbintang 1		
		a. sampai dengan 100 kamar	Rp.180.000,00/ Bulan	
		b. diatas 100 Kamar	Rp.190.000,00/ Bulan	
		6. Hotel Melati/ Losmen/Non Bintang		
		a. sampai dengan 50 Kamar	Rp.120.000,00/ Bulan	
		b. diatas 50 Kamar	Rp.140.000,00/ Bulan	
6	Pelayanan Persampahan /kebersihan dipasar/ pusat perbelanjaan	1. Pasar Pemerintah	Rp.5.000.000,00 /bulan	pasar yang dikelola/dikuasai oleh pemerintah
		2.Pasar Swasta	Rp.3.000.000,00 /Bulan	pasar yang dikelola/dikuasai oleh perorangan atau badan usaha swasta
		3. Mall/Pusat Perbelanjaan	Rp.7.000.000, / Bulan	mall/pusat perbelanjaan yang dikelola oleh swasta
7	Pelayanan Persampahan /kebersihan bersifat insidental	1. kegiatan bersifat komersil (pameran produk,acara hiburan malam ada lapangan terbuka dan lain- lain)	Rp.5.000.000, / Hari	
		2. kegiatan bersifat sosial,pembinaan olahraga, pendidikan/ kebudayaan	Rp.100.000,- /Hari	
8	Pelayanan persampahan /kebersihan ditempat khusus	1. pedagang kali lima	Rp.1.000,- /lapak/hari	
		2. membuang sampah secara langsung ke TPA	Rp.65.000, / ton	

BAB VIII
PETUGAS PELAYANAN

Pasal 10

- (1) Petugas Pemungut Retribusi adalah Petugas DLH dan petugas pihak ke 3 (Tiga) yang di tunjuk oleh Kepala DLH untuk melaksanakan pemungutan terhadap Wajib Retribusi.
- (2) Petugas Pendataan adalah Petugas DLH dan petugas pihak ke 3 (Tiga) yang di tunjuk oleh Kepala DLH untuk melaksanakan pendataan potensi Retribusi pada masing masing kecamatan/kelurahan/RT oleh petugas pendataan Retribusi.
- (3) Petugas Persampahan adalah Petugas DLH yang di tunjuk oleh Kepala DLH untuk melaksanakan pengumpulan dan pengangkutan sampah (sopir dan petugas).
- (4) Petugas Timbangan adalah Petugas DLH yang di tunjuk oleh Kepala DLH yang memiliki keahlian, keterampilan dan pengetahuan yang memadai dan/atau untuk melakukan proses penimbangan sampah yang dibuang langsung ke TPAS dengan menggunakan jembatan timbang dan mengeluarkan Tiket timbangan atau kartu langganan yang berisi jumlah berat timbangan yang dibuang ke TPAS.
- (5) Bentuk tiket timbangan untuk retribusi pembuangan langsung ke TPAS sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Wali Kota ini.

BAB IX
BENTUK, ISI DAN TATA CARA
PENERTIBAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) SKRD / dokumen yang dipersamakan diterbitkan, diberi nomor urut, wajib dilegalisasi dan ditandatangani oleh Kepala DLH.
- (2) Bentuk Surat Penagihan Retribusi Pelayanan persampahan dan SKRD ditetapkan dan disediakan oleh Dinas teknis yang menangani.
- (3) Dinas teknis yang menangani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah DLH.
- (4) SKRD wajib disampaikan kepada Wajib Retribusi.
- (5) Bentuk serta format SKRD / Dokumen yang dipersamakan berupa tanda bukti pembayaran sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Wali Kota ini.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN , PENYETORAN, DAN TEMPAT
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kerjasama Pemungutan Retribusi Sampah dengan pihak ke 3 (tiga) yang diatur dengan MOU atau perjanjian kerjasama.

(2) Wajib...

- (2) Wajib Retribusi melakukan pembayaran secara tunai/langsung kepada bendahara penerimaan atau petugas pemungut atau Petugas pihak ke3 (tiga) yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal tercantum dalam SKRD.
- (4) Wajib Retribusi yang telah melakukan pembayaran berdasarkan SKRD memperoleh tanda bukti pembayaran Retribusi.
- (5) Tanda Bukti Retribusi Daerah dibuat rangkap 4 (empat) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. lembar 1 berwarna putih untuk Wajib Retribusi;
 - b. lembar 2 berwarna hijau untuk Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. lembar 3 berwarna kuning untuk Bendahara Penerimaan; dan
 - d. lembar 4 berwarna merah untuk DLH.
- (6) Bendahara dalam hal pembayaran dilakukan melalui transfer, maka rekening tujuan adalah rekening Kas Umum Daerah dan bukti setoran retribusi asli baru diserahkan jika Bendahara Penerimaan telah menerima bukti / copy transfer.
- (7) Bendahara Penerimaan dalam waktu 1 x 24 jam harus menyetorkan Retribusi yang diterima ke Kas Umum Daerah.
- (8) Dalam hal Bendahara Penerimaan berhalangan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai dengan paling lama 1 (satu) bulan, Bendahara Penerimaan wajib memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk Bendahara Penerimaan lainnya atas tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang bersangkutan dengan diketahui Kepala Dinas.
 - b. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai dengan paling lama 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat Bendahara Penerimaan yang dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima.
 - c. apabila melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan Bendahara Penerimaan belum dapat melaksanakan tugas, maka dianggap mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai Bendahara Penerimaan dan harus dilakukan penggantian dengan mengusulkan pejabat baru untuk ditunjuk sebagai Bendahara Penerimaan Pengganti.
- (8) Bentuk tanda bukti pembayaran Retribusi dan kartu langganan sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Wali Kota ini.

BAB XI TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan persampahan dilakukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Dokumen...

- (2) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa surat tanda setoran atau kwintansi pembayaran dari pihak ke 3 (tiga) pemungut retribusi.
- (3) Setiap pembayaran dilakukan dalam buku penerimaan.
- (4) Dalam hal wajib Retribusi tertentu tidak membayar pada waktunya atau kurang dalam pembayaran, dikenakan sanksi administratif.

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Penagihan retribusi didahului dengan surat tagihan, pelaksanaan penagihan dilakukan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo SKRD dengan mengeluarkan surat bayar atau penyetoran atau surat lainnya yang sejenis.
- (2) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat tagihan atau peringatan atau surat lainnya yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terhutang.
- (3) Surat tagihan atau peringatan atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (4) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah Kepala DLH.
- (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (3) dikeluarkan sebanyak 2 (dua) kali yang disebut sebagai SP-1 dan SP-2.
- (6) SP-2 dikeluarkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah SP-1 diterbitkan.
- (7) Bentuk serta format surat teguran / surat peringatan sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan Wali Kota ini.

BAB XIII PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 15

- (1) Piutang Retribusi yang dapat dihapuskan adalah piutang tercantum dalam SKRD, STRD, dan/atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Piutang Retribusi tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi dan/atau yang sudah kedaluwarsa dilakukan apabila:
 - a. Wajib Retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - b. Wajib Retribusi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan setelah dilakukan penjualan harta, hasilnya tidak mencukupi untuk melunasi utang Retribusi; dan
 - c. Wajib Retribusi tidak diketahui lagi keberadaannya, yang disebabkan karena Wajib Retribusi pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi.
- (3) Dokumen yang dipersamakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa karcis, dan kartu langganan.

BAB XIV
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi kepada Wali Kota.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) harus diajukan tertulis kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Kepala Dinas yang menangani disertai dengan alasan-alasan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) memuat data sebagai berikut:
 - a. nama Wajib Retribusi;
 - b. alamat Wajib Retribusi;
 - c. ketentuan Retribusi; dan
 - d. ditandatangani Wajib Retribusi.

Pasal 17

- (1) Setelah menerima tembusan permohonan dari Wajib Retribusi Kepala Dinas yang menangani melakukan penelitian dan pemeriksaan dilapangan atas permohonan tersebut dengan melibatkan tim teknis.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari instansi yang terkait secara langsung dengan Retribusi dan membuat berita acara pemeriksaan.
- (3) Bentuk dan surat berita acara pemeriksaan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran VII Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 18

Dalam hal penetapan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya maupun lingkungan sekitar Wajib Retribusi.

Pasal 19

- (1) Besarnya pemberian pengurangan keringanan Retribusi ditetapkan paling tinggi 1 % (satu persen) dari penetapan SKRD.
- (2) Penetapan pemberian pengurangan keringanan sebagaimana pada ayat (1) diperhitungkan sesuai dengan surat ketentuan Retribusi.

Pasal 20

- (1) Pembebasan Retribusi diberikan kepada Wajib Retribusi berdasarkan rekomendasi dari Dinas terkait sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pembebasan...

- (2) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Wali Kota dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Wali Kota.
- (3) Dinas terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah DLH.

BAB XV TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Pemeriksaan Retribusi dilakukan untuk menguji kepatuhan Wajib Retribusi dalam pemenuhan kewajiban.
- (2) Pemeriksaan dapat dilakukan untuk:
 - a. mengetahui kesesuaian besarnya Retribusi yang telah dibayar dengan kewajiban Retribusi yang seharusnya dibayar;
 - b. menguji kebenaran permohonan Wajib Retribusi atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi; dan
 - c. menguji kebenaran permohonan Wajib Retribusi atas pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan Retribusi.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenalan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD atau dokumen yang dipersamakan.

BAB XVII ANGGARAN

Pasal 23

Semua pembiayaan pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 10 Desember 2021

WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru pada
tanggal 10 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2021 NOMOR 50

Lampiran I Peraturan Wali Kota Banjarbaru
 Nomor 50 Tahun 2021
 Tanggal 10 Desember 2021

BESARAN BIAYA PENANGANAN SAMPAH SPESIFIK
 UNTUK POLA KERJASAMASA DENGAN PENGHASIL SAMPAH

NO	RINCIAN	SATUAN	BIAYA
1	HONOR PETUGAS PENGANGKUT SAMPAH/ PETUGAS KEBERSIHAN	Orang	Rp. 50.000,-
2	HONOR SUPIR TRUK SAMPAH	RIT/TRUK	Rp. 75.000,-
3	BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK JARAK 1 s/d 15 km	RIT/TRUK	Rp. 75.000,-
4	BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK 15 s/d 30 km	RIT/TRUK	Rp. 150.000,-
5	HONOR PETUGAS PENGANGKUTAN TEBANGAN POHON	RIT/TRUK	Rp.250.000,-
6	HONOR OPERATOR PEMBUATAN LUBANG DAN PENGURUKAN TANAH UNTUK PENGELOLAAN SAMPAH SPSESIFIK SAMPAH PRODUK INDUSTRI NON B3 YANG SUDAH KADALUARSA	TON	Rp. 500.000,-

catatan Biaya dapat disesuaikan dengan kesepakatan bersama dan kondisi di lapangan.


WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Lampiran II Peraturan Wali Kota Banjarbaru
 Nomor 50 Tahun 2021
 Tanggal 10 Desember 2021

CANTOH DESAIN TPS KHUSUS SAMPAH SPESIFIK NON MEDIS DAN NON B3



WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Lampiran III

Peraturan Wali Kota Banjarbaru
 Nomor 50 Tahun 2021
 Tanggal 10 Desember 2021

BENTUK TIKET TIMBANGAN UNTUK RETRIBUSI
 PEMBUANGAN LANGSUNG KE TPAS

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 TPAST GUNUNG KUPANG
 Jl. Brawijaya Kel. Cempaka
 Kota Banjarbaru
 No Tlpn. 082157921128

TIKET TIMBANGAN

No. Tiket: 0 0 0 0 0 6

No. Kendaraan	: DA 8293 CM				
Nama Barang	: SAMPAH BASAH				
Customer/Supplier	: PT. DIYATAMA METRO SEJATI (QMAIL)				
Transporter	: MOBIL LUAR				
Nomor DO/PO	: 0 1				
Gross	: 5.750 Kg	Jam 0 8 : 1 9	tanggal	01/07/2021	
Tare	: 4.150 kg	Jam 0 8 : 3 8	tanggal	01/07/2021	
Netto	: 1.600 kg				

Penimbang

HEVIN M.H.
Pengemudi

WIDARKO

Activate Window
Go to Settings to activate

KWITANSI

NO. POL	DA 8293 CM	Tgl. 01/07/2021
PELANGGAN	PT. DIYATAMA METRO SEJATI (QMAIL)	No. 01/0000006

JUMLAH TIMBANGAN	JUMLAH RETRIBUSI	KET.
1600	Rp 65.000 /Ton x 1600 Rp 104.000	DI BAYAR PERBULAN [WAKTU PEMBAYARAN 1 BULAN BERIKUTNYA]

PETUGAS TIMBANGAN

HEVIN MISA HARSENDI S.AP

Tarif berdasarkan peraturan daerah Kota Banjarbaru no. 3 tahun 2016

Activate Window
Go to Settings to activate

WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Lampiran IV...

Lampiran IV Peraturan Wali Kota Banjarbaru
Nomor 50 Tahun 2021
Tanggal 10 Desember 2021

BENTUK SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH PELAYANAN
PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU DINAS LINGKUNGAN HIDUP <small>Alamat : Jl. Soekarno Hatta / Tirtone No. 8 Banjarbaru 74114 (0511) 4729178</small>	
SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN	
	NO URUT : 746 MASA : 1 Bulan TAHUN : 2021
NAMA / PERUSAHAAN :	PT.MULTITECH
ALAMAT :	Jl. BGB No. 27-29
NPWR :	5142 5227 7 27
JENIS OBJEK RETRIBUSI :	Pergudangan
KODE REKENING :	
Nomer Rekening (Bank Kalsel) :	011 0003000162 (Kas Umum Daerah Kota Banjarbaru)
	RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN KEBERSIHAN JUMLAH KETETAPAN RETRIBUSI : 200000 JUMLAH BULAN : 1 Rp 200.000
4 1 2 0 1 0 7	
TERBILANG :	Dua Ratus Ribu Rupiah
<p>PERHATIAN : APABILA SKRD INI TIDAK ATAU KURANG DIBAYAR DALAM WAKTU PALING LAMA 30 HARI SETELAH SKRD DI TERIMA ATAU (JATUH TEMPO) DIKENAKKAN SANGKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA SEBSAR 2% PER BULAN</p>	
<p>Banjarbaru, 01 Mei 2021 Mengetahui, KEPALA DAIRAS  SIRAJONI A.P. MM NIP. 19750610199501 1 001</p>	

WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Lampiran V

Peraturan Wali Kota Banjarbaru
Nomor 50 Tahun 2021
Tanggal 10 Desember 2021

BENTUK TANDA BUKTI PEMBAYARAN DAN KARCIS RETRIBUSI
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

<p>KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN PASAR PEDAGANG KAKI LIMA KOTA BANJARBARU</p> <p>DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANJARBARU</p> <p>Perda Kota Banjarbaru No. 3 Tahun 2016</p> <p>No.</p> <p>Rp. 1000,-</p>	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td> <td></td> </tr> <tr> <td>I</td> <td colspan="15"> PEMERINTAH KOTA BANJARBARU DINAS LINGKUNGAN HIDUP <small>Alamat : Jl. Soekarno Hatta / Trikora No.8 Banjarbaru Telp/Fax. (0511) 4770178</small> </td> <td>VII</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td colspan="15"> TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN.KEBERSIHAN PEDAGANG KAKI LIMA/LAPAK/LOS </td> <td>VIII</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td colspan="15"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Rp. 1.000,- / Lapak / Hari <small>(seribu rupiah)</small> </div> </td> <td>IX</td> </tr> <tr> <td>IV</td> <td colspan="15"> PEMBAYARAN BERDASARKAN PERDA KOTA BANJARBARU NO.3 TAHUN 2016 </td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>V</td> <td colspan="15"></td> <td>XI</td> </tr> <tr> <td>VI</td> <td colspan="15"></td> <td>XII</td> </tr> <tr> <td></td> <td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td> <td></td> </tr> </table>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		I	PEMERINTAH KOTA BANJARBARU DINAS LINGKUNGAN HIDUP <small>Alamat : Jl. Soekarno Hatta / Trikora No.8 Banjarbaru Telp/Fax. (0511) 4770178</small>															VII	II	TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN.KEBERSIHAN PEDAGANG KAKI LIMA/LAPAK/LOS															VIII	III	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Rp. 1.000,- / Lapak / Hari <small>(seribu rupiah)</small> </div>															IX	IV	PEMBAYARAN BERDASARKAN PERDA KOTA BANJARBARU NO.3 TAHUN 2016															X	V																XI	VI																XII		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																																										
I	PEMERINTAH KOTA BANJARBARU DINAS LINGKUNGAN HIDUP <small>Alamat : Jl. Soekarno Hatta / Trikora No.8 Banjarbaru Telp/Fax. (0511) 4770178</small>															VII																																																																																																																										
II	TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN.KEBERSIHAN PEDAGANG KAKI LIMA/LAPAK/LOS															VIII																																																																																																																										
III	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Rp. 1.000,- / Lapak / Hari <small>(seribu rupiah)</small> </div>															IX																																																																																																																										
IV	PEMBAYARAN BERDASARKAN PERDA KOTA BANJARBARU NO.3 TAHUN 2016															X																																																																																																																										
V																XI																																																																																																																										
VI																XII																																																																																																																										
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																																																																																																											

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU DINAS LINGKUNGAN HIDUP <small>Alamat : Jl. Soekarno Hatta / Trikora No. 8 Banjarbaru Telp/Fax(0511) 4770178</small>	
TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN	
BENDAHARA PENERIMAAN/BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU TELAH MENERIMA UANG SEBESAR <u>Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah</u>	NO 526 Bulan Mei
DARI NAMA : WENNY ANGKASA HOTEL ALAMAT : Jl. Angkasa NPWR : 5166 4 4 4 7 74 JENIS RETRIBUSI : Hotel Melati / Losmen / Non Bunting 50 Kamar Kebawah	RETRIBUSI PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN JUMLAH RETRIBUSI : JUMLAH TOKO/ OUTLITE : II JUMLAH KESELURAHAN Rp (100000)
Mengetahui BENDAHARA PENERIMA/ BENDAHARA PENERIMA PEMBANTU	PEMBAYAR/PENYETOR

WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Lampiran VI...

Lampiran VI Peraturan Wali Kota Banjarbaru
 Nomor 50 Tahun 2021
 Tanggal 10 Desember 2021

BENTUK SURAT TEGURAN/ SURAT PERINGATAN
KOP NASKAH DINAS

Kepada :
 Yth.

 Di

SURAT PERINGATAN PERTAMA (SP-1)

Nomor:

Surat ini dikeluarkan sehubungan dengan adanya retribusi terutang atau kurang bayar atas retribusi pelayanan persampahan/Kebersihan sebagai berikut:

NO.	Jenis Retribusi	Tahun	Tanggal jatuh Tempo	Jumlah Tagihan (Rp.)
Jumlah				

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan dan Pengelolaan Persampahan/Kebersihan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan dan Pengelolaan Persampahan/Kebersihan, maka dengan ini kami memberikan surat peringatan pertama dengan ketentuan jika dalam kurun waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan surat peringatan pertama (SP-1) saudara tidak melakukan pembayaran atas retribusi terutang maka akan dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar.

Demikian surat peringan ini dikeluarkan untuk dapat dijadikan bahan perhatian.

Kepala DLH

(.....)
 NIP.

WALI KOTA BANJARBARU,
 TTD
 M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Lampiran VII...

Lampiran VII Peraturan Wali Kota Banjarbaru
 Nomor 50 Tahun 2021
 Tanggal 10 Desember 2021

BENTUK SURAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERMOHONAN
 PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

KOP NASKAH DINAS

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERMOHONAN PENGURANGAN,
 KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Nomor:

Pada hari ini tanggal , yang bertandatangan
 dibawah ini :

Nama :
 NIP :
 Jabatan :
 Alamat :

Dengan ini telah melaksanakan pemeriksaan permohonan
 pengurangan/keringanan/penghapusan biaya retribusi pelayanan
 persampahan / Kebersihan berdasarkan Surat permohonan pengurangan
 atas nomortanggal..... perihal... dengan wajib
 retribusi sebagai berikut :

Nama :
 Alamat :
 No. SKRD :

Hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdapat/tidak terdapat *) cukup
 alasan untuk pengurangan/keringanan /penghapusan biaya retribusi
 pelayanan persampahan / Kebersihan

Mengingat hal hal sebagai berikut :

1.
2. dst.....

Berdasarkan hasil pemeriksaan diatas maka Jumlah biaya Retribusi yang
 dibayarkan adalah sebesar.....

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
 mestinya.

Petugas Retribusi

(.....)
 NIP

Mengetahui

Kepala DLH (.....)
 NIP.

WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN